



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ketentuan mengenai Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pematang Jaya
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPDesa Kepada Masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
17. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
21. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
22. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
23. Urusan pemerintahan berdasarkan hak dan asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

24. Urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
25. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
26. Urusan Pemerintahan Lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa adalah urusan pemerintahan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN PELAPORAN

Pasal 2

Tujuan pelaporan adalah :

- a. menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. memudahkan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab dan transparan.

BAB III

JENIS LAPORAN

Pasal 3

Jenis Laporan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. LPPDesa;
- b. LKPJ; dan
- c. ILPPDesa Kepada Masyarakat.

Pasal 4

LPPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPDesa Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPDesa Akhir Masa Jabatan.

Pasal 5

LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

BAB IV
LPPDesa

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup LPPDesa, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Pemerintahan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 7

Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diserahkan Kepada Desa

Pasal 8

(1) Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan;
 - z. Perpustakaan;
 - aa. Kelautan dan Perikanan
 - bb. Pertanian;
 - cc. Kehutanan;
 - dd. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. Pariwisata;
 - ff. Industri;
 - gg. Perdagangan; dan
 - hh. Ketransmigrasian.
- (2) Muatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 9

Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 10

Muatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Pemerintahan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 11

Materi laporan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Pembangunan Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja kegiatan, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat Pencapaian;
 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran;
 6. Sarana dan Prasarana yang Digunakan; dan
 7. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diserahkan Kepada Desa

Pasal 12

Materi laporan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada desa, meliputi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat Pencapaian;
- c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan Realisasi Anggaran;
- e. Sarana dan Prasarana yang Digunakan; dan
- f. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Ketiga

Tugas Pembantuan

Pasal 13

Materi laporan bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber Dan Jumlah Anggaran yang Digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan Prasarana; dan
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 14

Materi laporan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Urusan Pemerintahan Lainnya;

- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan Prasarana; dan
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 15

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
LPPDesa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 16

LPPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Keenam
LPPDesa Akhir Masa Jabatan

Pasal 17

LPPDesa Akhir Masa Jabatan, meliputi :

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPDesa sisa masa jabatan Kepala Desa yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan; dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 18

LPPDesa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Ketujuh
Evaluasi LPPDesa

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPDesa.

- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 20

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPDesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil evaluasi LPPDesa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

LKPJ

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 21

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 22

LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan Kepala Desa yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Pemerintahan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 23

Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Daerah yang Diserahkan kepada Desa

Pasal 24

- (1) Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan;
 - z. Perpustakaan;
 - aa. Kelautan dan Perikanan
 - bb. Pertanian;
 - cc. Kehutanan;
 - dd. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. Pariwisata;
 - ff. Industri;
 - gg. Perdagangan; dan
 - hh. Ketransmigrasian.
- (2) Muatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 25

Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 26

Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Pemerintahan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 27

Materi LKPJ urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Pembangunan Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja kegiatan dan pendanaan.
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat Pencapaian;
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran;
 6. Sarana dan Prasarana yang Digunakan; dan
 7. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Daerah yang Diserahkan Kepada Desa

Pasal 28

Materi LKPJ urusan pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Pembangunan Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan.
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat Pencapaian;
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran;
 6. Sarana dan Prasarana yang digunakan; dan
 7. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 29

Materi LKPJ tugas pembantuan, meliputi :

- a. Dasar Hukum;

- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan Prasarana; dan
- i. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 30

Materi LKPJ urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Urusan Pemerintahan Lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan Prasarana; dan
- i. Permasalahan dan Penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 31

- (1) Penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Penyusunan dan tata cara penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ disampaikan oleh Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dan data yang tersedia atau memori serah terima jabatan Kepala Desa ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kelima
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada BPD.

- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keenam
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 34

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 35

LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; dan
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 36

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Ketujuh
Evaluasi LKPJ

Pasal 37

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

BAB VI

Informasi LPPDesa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPDesa kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat dan secara lisan, langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPDesa dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Penginformasian LPPDesa sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Bentuk dan format ILPPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD

Pasal 40

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, *Bupati* melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada Camat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.ttd
SUMADI SUGONDO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD;
- c. menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ketentuan mengenai Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 30 Desember 2009



LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - A. Visi dan Misi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa

- BAB III KEWENANGAN DESA
 - A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian

 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
 - A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.
 - 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan Prasarana.
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian.

 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan.
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang Diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
6. Data Perangkat Desa.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
6. Sumber dan Jumlah Anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa.
2. Penyelesaian yang Dilakukan.
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
4. Antisipasi Desa.
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang Dibentuk.
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 30 Desember 2009



LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran
 - 4. Sarana dan prasarana

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian yang Dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang Menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang Menangani Bencana
6. Kelembagaan yang Dibentuk
7. Potensi Bencana yang Diperkiraan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI PEMALANG,

Cap. Ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 30 Desember 2009



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

4. Sarana dan Prasarana

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 30 Desember 2009



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN
TAHUN

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 30 Desember 2009

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)
2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten Rp.....
 - c. Bagian dari restribusi Kabupaten Rp.....
 - d. Alokasi Dana Desa Rp.....
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya. Rp.....
 - f. Hibah. Rp.....
 - g. Sumbangan Pihak ke tiga. Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - B. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp.....
 - 2) Belanja Barang/jasa Rp.....
 - 3) Belanja Modal Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp.....
 - 2) Belanja Subsidi Rp.....
 - 3) Belanja Hibah Rp.....
 - 4) Belanja Bantuan Sosial Rp.....
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan Rp.....
 - 6) Belanja Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Rp.....

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan:

- 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya Rp.....
- 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan Rp.....
- Jumlah Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan :

- 1) Dana Cadangan Rp.....
- 2) Penyertaan Modal Desa Rp.....
- 3) Pembayaran Utang Rp.....
- Jumlah Rp.....

....., tgl.....
Kepala Desa

.....

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES